

Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Sidoarjo

Sifani Maydana Pratiwi¹⁾, Hendra Sukmana^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*shifannym@gmail.com: hendra.sukmana@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) in Mojaruntut Village, Krembung District, Sidoarjo Regency related to government policies during the COVID 19 pandemic. Methodology This research is descriptive qualitative. The type of data used in this study is qualitative. Data comes from primary and secondary data through observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) is the focus of this research. The results show that the communication carried out by the village government is carried out by socializing the Indonesian government program, namely BLT-DD and also regarding the acceptance criteria for the residents of Mojaruntut Village. The availability of resources to support the implementation of policies in Mojaruntut Village in the context of implementing the program is fully supported by the village head and all apparatus and assistants or volunteers who distribute BLT-DD from the center, while other supporting resources come from physical facilities, infrastructure and resources, finance.*

Keywords – *Implementation, Direct Cash Assistance, Village Fund*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Dana Desa Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) di Desa Mojaruntut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo berkaitan dengan kebijakan pemerintah pada masa pandemi COVID 19. Metodologi Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Data berasal dari data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) menjadi fokus penelitian ini. Hasil memperlihatkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dilakukan dengan cara sosialisasi program pemerintah Indonesia yaitu BLT-DD dan juga mengenai kriteria penerimaannya bagi warga Desa Mojaruntut. Ketersediaan sumber daya untuk mendukung implementasi kebijakan di Desa Mojaruntut dalam rangka pelaksanaan program tersebut didukung penuh oleh kepala desa dan seluruh perangkat serta tenaga pembantu atau Volunfir yang menyalurkan BLT-DD dari pusat, sedangkan sumber daya pendukung lainnya berasal dari sarana fisik, prasarana dan sumber daya keuangan..*

Kata Kunci – *Implementasi, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa*

I. PENDAHULUAN

Pandemi Virus Corona atau Covid 19 telah menimbulkan penyebab yang besar, tidak hanya kesehatan saja tetapi pada ekonomi dan sosial. Virus ini mengakibatkan banyak wilayah operasi ditutup, karyawan diberhentikan dan pekerjaan berkurang (Joharudin, 2020). Wabah COVID-19 telah mempengaruhi banyak industri, mengakibatkan PHK dan kehilangan pekerjaan. Karena mobilitasnya yang meningkat, virus COVID-19 tidak hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan tetapi dapat menyebar di dalam desa (Ruhana, 2020). Dalam UU Pengelolaan Desa No 5 Tahun 1979 disebutkan bahwa organisasi rumah tangga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan itu sendiri adalah organisasi desa yang terorganisir. Kemudian, diubah menjadi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah desa yang kemudian disebut kepala desa, didukung oleh perangkat desa, pemerintah desa, yang mengurus penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. (RI P. , 1979)

Salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk desa adalah bantuan langsung tunai dari Dana Desa, yang selanjutnya disebut BLTDD. BLTDD adalah bantuan kepada masyarakat miskin dari bank desa. Dana desa membantu mengatasi COVID-19 melalui sumber daya ekonomi dan sosial. Terutama dari anggaran desa (APBDes) dan sumber keuangan desa. Menurut (Hidayat, 2020), dana desa yang dapat dialokasikan dalam anggaran APBD dapat digunakan langsung di tingkat rumah tangga dan desa untuk mendukung upaya mitigasi dampak Covid 19. Berdasarkan Perpres Nomor 43 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan

belanja desa, yang selanjutnya ditransfer ke anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk kepentingan desa. Sebagai pembangunan, pengembangan masyarakat. Memberdayakan masyarakat. Parameter utama yang digunakan dalam kriteria penerima manfaat langsung dana desa (BLTDD) adalah mereka yang tidak menerima manfaat sosial seperti PKH dan kehilangan penghasilan karena COVID 19. (R, 2019)

Sebelumnya, Permen Keuangan (PMK) No 50/PMK.07/2020 menyebutkan bahwa alokasi pendidikan sesuai kebijakan Kementerian percepatan pelaksanaan dukungan MIC diterbitkan dalam bentuk uang. Selanjutnya, alokasi penerima manfaat ini didasarkan pada pemilihan perangkat desa sesuai dengan peraturan pemerintah. Dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19, dana desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Dana Desa (BLTDD) yang diberikan selama 6 bulan kepada keluarga miskin dengan rincian dalam waktu 3 bulan. adalah 300.000 rupiah. Selain itu, Kementerian Keuangan telah mengumumkan Peraturan terbaru tentang pengelolaan dana desa yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan No 190/PMK.07/2021 oleh Menteri Keuangan. PMK190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa menggantikan Peraturan Menteri Keuangan 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Uang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641 diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK. 07/2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.222/PMK.07/2020 Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No.718) dinyatakan tidak berlaku. (RI P. M., 2021)

Kriteria Keluarga Yang Menerima Bantuan Tunai Langsung Dari Dana Desa Ketentuan Pasal 33 PMK190 Tahun 2021 (1) Tidak Jauh Berbeda Dengan Menteri Keuangan Tahun Sebelumnya: Penjelasan Rinci Tentang Kriteria Pemohon Penerima Dana BLT Desa Sesuai PMK190 Tahun 2021. Diberikan Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Berdasarkan Pasal 33 (1) (Keuangan, 2022). Mereka Yang Memenuhi Kriteria Berikut: Pertama, Keluarga Miskin Dan Kurang Mampu Yang Tinggal Di Desa Diprioritaskan Dan Dirawat Sebagai Keluarga Sangat Miskin; Kedua, Hilangnya Mata Pencapaian; Ketiga, Keluarga Rentan Terhadap Penyakit Menahun/Kronis; Keempat, Keluarga Miskin Menerima Penonaktifan Jaringan Pengamanan Sosial Lainnya Dari APBD Atau APBN; Kelima, Keluarga Miskin Terdampak Pandemi Virus Corona (Covid-19) 2019 Dan Masyarakat Tidak Mampu, Serta Keenam Keluarga Dengan Orang Tua Tunggal. Besaran BLTDD Bulanan Untuk Setiap Keluarga Penerima Manfaat Diatur Dalam PMK 190 2021, Pasal 33 (5). Menurut Pasal 33 (5) PMK 190 2021, Besaran Dana Desa BLT 2022 Dari Bulan Pertama Sampai Dengan Bulan Kedua Belas Ditetapkan Sebesar Rp 300.000 Untuk Setiap Keluarga Penerima Manfaat. Selain Itu, Penyaluran BLT Kepada Keluarga Penerima Manfaat Akan Dimulai Pada Januari. Dan Dapat Dibagi Hingga Tiga Bulan Sekaligus. (RI P. M., 2021)

Desa Mojaruntut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu desa di Indonesia yang warganya terdampak Covid 19 selama ini. Banyaknya pabrik industri di daerah Sidoarjo berarti penduduk desa Mojaruntut sebagian besar adalah kelas pekerja. Namun, masih banyak orang yang bekerja di bidang pertanian dan perdagangan, dalam kondisi itu, ada juga beberapa masyarakat Desa Mojaruntut yang tidak berpartisipasi atau mendukung kebijakan yang diterapkan pemerintah, pendapatan masyarakat juga mengalami penurunan. Sebagian warga Desa Mojaruntut telah dipecah dari pabrik dan banyak pedagang yang mengeluhkan keterlambatan Suatu sistem pembukaan dan penutupan pasar atau perubahan kegiatan ekonomi.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojaruntut berlangsung dalam tiga tahap tahun ini. Program bantuan tunai langsung, yang ditetapkan pada 2019, akan memungkinkan desa untuk mendukung ekonomi masyarakat yang masih terkena dampak virus corona (COVID-19). Pemerintah Desa Mojaruntut menyalurkan Dana Langsung Desa (BLTDD) dengan sangat baik. Namun, masih ada gesekan antara masyarakat dan perangkat desa, karena distribusi bantuan dianggap tidak adil, dan sepihak. Pemerintah desa banyak menerima keluhan dan keberatan dari masyarakat yang berkunjung ke rumahnya karena adanya pilih kasih dari aparat desa setempat dan keluarganya, membuat daftar orang yang tidak berhak mendapatkan bantuan yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Makna implementasi yang disampaikan oleh (Sabatier, 1979) dalam buku Solichin Abdul Wahab (2008) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan: memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan valid atau dirumuskan adalah fokus dari perhatian pada pelaksanaan kebijakan, khususnya peristiwa-peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah negara mengadopsi arah kebijakan, termasuk upaya untuk mengelolanya dan konsekuensi atau dampak aktualnya terhadap masyarakat atau peristiwa (Abdul Wahab, 2008).

Beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan topik tersebut, beberapa diantaranya, yaitu: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Makhrus pada tahun 2021 dalam penelitiannya berjudul "Pelaksanaan Bantuan Langsung Dana Desa (BLT-DD) selama Pandemi COVID 19 dari Perspektif Maqasiq Abu-Syari 'ah'." Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif., menggunakan teori perspektif Maqasiq ash-Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BLT-DD di Jawa Tengah masih dianggap tidak adil dan memerlukan implementasi yang jelas. Kesamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah bahwa topik

penelitian berorientasi pada komunitas, dan subjek penelitian juga berorientasi pada BLT-DD. Baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah teoritis. Penelitian sebelumnya menggunakan metode Maqasiq asy-Syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan teori ekspansi dari George C. Edwards III (2004). (Munajat, 2021)

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Yul Dewi dan Ramadiyanti Nurlitasari pada tahun 2020. Penelitiannya berjudul “Implementasi Penyaluran BLT-DD Arab Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, menggunakan teori implementasi Edward III. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan BLT-DD serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaannya. Kesamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah subjek penelitian ini berpusat pada BLT-DD, dan subjek penelitian juga berpusat pada masyarakat. Jenis penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, dan menggunakan teori implementasi Edwards III. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian sebelumnya berada arab kabupaten, sedangkan penelitian ini berada arab desa (Fitri Yul, 2020).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nafida Arumdani, Salsabella Nanda, Zumrotun dalam penelitiannya berjudul “Efisiensi BLT-DD di Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan teori efisiensi Dunn (2017). Hasil pembahasan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyaluran BLT-DD di kalangan masyarakat Desa Mojoruntut. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa topik penelitian berpusat pada BLT-DD, dan subjek penelitian juga berpusat pada masyarakat. Jenis penelitian tersebut dengan penelitian ini juga serupa saat digunakan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan kemandirian sedangkan penelitian ini menggunakan teori performa (Nafidah Arumdani, 2021) (Sugiyono, 2016).

Berdasarkan pembahasan di atas, terlihat bahwa pelaksanaan BLT-DD di Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Sidoarjo masih belum terlalu baik. Dengan demikian, penulis mengidentifikasi judul pelaksanaan BLT-DD di Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Sidoarjo, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah program pemerintah ini telah dilaksanakan secara Optimal atau masih dengan banyak penyesuaian.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Moleong, 2012). Tujuan penelitian ini adalah memberikan bantuan tunai langsung dari dana Desa Mojaruntut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan indikator empat indikator teoritis Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, kecenderungan, dan struktur birokrasi. Sumber data adalah hasil wawancara observasional, serta dokumen atau memo. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif (non- statistic) (Moleong, 2012).

Menurut Sugiyono (2016), penelitian kualitatif adalah penelitian yang berguna untuk mengkaji status objek alam, digunakan untuk mengumpulkan data induktif berdasarkan data yang sudah diperoleh untuk memahami fenomena yang terjadi, peneliti harus langsung mencari informasi. Oleh karena itu Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah budaya yang mencirikan ilmu-ilmu sosial tertentu berdasarkan hasil pengamatan seseorang. Data berasal dari data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. (Sugiyono, 2016; Katab, 2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung

Desa Mojaruntut adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Kondisi Desa Mojaruntut sendiri sangat baik mengingat kondisi infrastrukturnya. Hal ini terlihat dari kondisi jalan yang beraspal sehingga memudahkan navigasi desa. Kantor kepala desa juga telah direnovasi untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Terdapat lima permukiman dengan luas 244,96 hektar yaitu permukiman Simorow, Kesimbukan, Buntut, Jabon, dan Biting. Lingkungan hidup masyarakat luar sangat baik, cukup untuk hidup dan pendapatan sangat tinggi, sehingga tingkat kemiskinan masyarakat di Desa Mojaruntut rendah dan taraf hidup masyarakat sangat sementara. Penduduk desa umumnya mencari nafkah dari penggilingan, petani, pedagang, pegawai negeri, dan pengusaha.

B. Implementasi secara teori

Tujuan dari Penelitian ini memberikan bantuan tunai langsung dari dana desa di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Dalam studi ini mengambil teori dari George C. Edward III (2004). Menurut Edwards III, implementasi kebijakan Tujuan dari Penelitian ini memberikan bantuan tunai langsung dari dana desa di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Dalam studi ini mengambil teori dari George C. Edward III (2004). Menurut Edwards III, implementasi kebijakan

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang mengirimkan informasi kepada orang atau komunitas lain. Dalam hal ini, proses pemerintah dilakukan untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan untuk mencapai hal tersebut kepada publik.

Komunikasi kontak yang disebutkan dalam survei ini adalah sosialisasi pemerintah desa terhadap program pemerintah Indonesia yaitu BLT-DD serta kriteria penerima program tersebut bagi masyarakat Desa Mojaruntut. Sosialisasi ini penting karena memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah desa dan penerima manfaat ini mengetahui kriteria untuk mendapatkan bantuan tunai langsung dari dana desa. Mengungkap komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat mengenai penyaluran BLTDD di Desa Mojaruntut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, peneliti menemukan penyedia informasi bahwa pemerintah desa telah mengadakan musyawarah desa khusus dalam rangka Penilaian dan Identifikasi Calon Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2021. Acara berlangsung di Balai Desa Mojaruntut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Rapat tersebut dihadiri oleh perangkat desa, BPD, RT dan RW, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Mojaruntut (9/2/21) (Mojaruntut, 2021).

2. Sumber Daya

Sumber daya sebagai faktor implementasi juga memegang peranan atau posisi yang sangat penting untuk implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan staf dengan kapasitas dan kualifikasi yang sesuai dengan skala yang tepat, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif jika pengelolanya tenaga ahli yang mumpuni untuk

menjalankan fungsi Pemerintah. Pertama, menyangkut sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan BLTDD di Desa Mojoruntut, terdapat komponen yang mengelola organisasinya sendiri. Sesuai dengan struktur organisasi tahun 2022, pengelola atau pengelola Kode Kredit wajib menjalankan fungsi masing-masing sesuai dengan perannya.

Tabel 1. Daftar Pengurus BLT-DD desa Mojoruntut

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Santoso
2	Sekretaris Desa	Zainal Arifin
3	Kasi Pemerintahan	Salis S
4	Kasi Pelayanan	Dea Ayu
5	Kasi Kesejahteraan	Rival
7	Kaur Perencanaan	Yudhi P
8	Kaur Keuangan	Nunuk
9	Kaur Umum	M.Miftahuddin

(sumber : Diolah oleh penulis 2022)

Tabel di atas menunjukkan bahwa sesuai struktur pengurus BLT DD pada Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung memiliki kewajiban masing-masing. Ada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Perencanaan, Kasi Keuangan, dan Kasi Umum. Daftar pengurus tersebut bertanggung jawab atas penerapan dan penyaluran BLT-DD di Desa Mojoruntut. Dengan melakukan berbagai tahap dalam penyaluran BLT-DD ini. Pertama, mengadakan musyawarah antar pengurus desa, RT/RW, serta dusun. Kedua, pendataan bagi warga desa yang terkena dampak Covid 19 dan keluarga tidak mampu yang dilakukan oleh RT dan RW, Ketiga, mengidentifikasi serta verifikasi apakah sudah sesuai dengan kriteria sesuai pemerintah.

Selain sumber daya manusia, hal ini juga berkaitan dengan sumber daya finansial, yaitu BLT-DD yang merupakan dana berupa uang yang disalurkan kepada hak penerima manfaat yang sesuai kriteria pemerintah berdasarkan program atau kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada tahun 2019 sejak kasus Covid 19 menyebar dan berdampak pada semua manusia. Jumlah penerima manfaat ditentukan berdasarkan hasil survei dengan menggunakan data sekunder dan wawancara dengan informan yang berkompeten pada tahun 2021-2022 dan saat ini di Desa Mojoruntut Krembung Sidoarjo secara bertahap. Berikut tabel rincian perbandingan penerima BLT-DD tahun 2021-2022:

Tabel 2. Perkembangan Penerima BLT-DD di Desa Mojoruntut

TAHUN	TAHAP	BULAN	JUMLAH PENERIMA	JUMLAH UANG YANG DITERIMA	TOTAL
2021	I	Jan-Mar	151	Rp.600.000	Rp.90.600.000
	II	Aprl-Jun	151	Rp.600.000	Rp.90.600.000
	III	Jul-Sept	73	Rp.300.000	Rp.21.900.000
	IV	Okt-Des	73	Rp.300.000	Rp.21.900.000
2022	I	Jan-Mar	125	Rp.900.000	Rp.112.500.000
	II	Aprl-Jun	125	Rp.900.000	Rp.112.500.000

(sumber: Diolah oleh penulis)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari tahun 2021 hingga saat ini tahun 2022, jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa naik turun. Tahun 2021 pada tahap I- II jumlah penerima ada 151 orang dengan masing-masing mendapatkan 600ribu dalam 3 bulan pertama. Sedangkan, pada tahap III-IV jumlah penerima menurun menjadi 73 orang dengan masing-masing mendapat 300ribu. Pada tahun 2022 saat ini masih berlangsung sampai tahap II. Karena pada tahap III dan IV dilaksanakan bulan September dan Desember, tahap I dan II pada tahun 2022 jumlah penerima ada 125 orang di Desa Mojoruntut, dengan jumlah uang yang diterima lebih besar dari tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh perubahan peraturan pemerintah tentang BLT-DD.

3. Disposisi (Sikap dari pelaksana kebijakan)

Dalam proses implementasi kebijakan, tidak boleh ada jarak antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan, dan harus ada hubungan yang mendukung antara keduanya untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Pengaturan adalah keinginan atau kesepakatan antara para pihak untuk melaksanakan kebijakan yang efektif, implementasi Ini bukan hanya tentang mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapasitas untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam penelitian ini, pelaksana kebijakan adalah aparat pemerintah Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Sidoarjo. Pemerintah Desa Mojoruntut menjalankan mekanisme penyaluran bantuan tunai langsung dari dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah pusat. Dengan mengikuti kepala desa, bantuan disalurkan ke RT dan RW kemudian KPM (Kader Pembangunan Manusia) menentukan jumlahnya. Kemudian serahkan ke BPD dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, RT dan RW. Adapun untuk memutuskan yang berhak atas BLT-DD, ini menjadi perhatian. Karena terlalu banyak pihak yang berusaha selektif dalam memilih. Hal ini masih jadilah diskusi di masyarakat desa, selain dianggap penambangan selektif. Masyarakat juga memiliki kecemburuan masyarakat terhadap penerima manfaat ini. Oleh karena itu, persoalan penyaluran BLT-DD masih dianggap tidak di pemilihan penerima BLT-DD. Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa pendataan calon penerima BLTDD dilakukan melalui musyawarah desa yang disampaikan kepada musyawarah desa yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD dan tokoh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat desa. (Nasional, 2020).

Kriteria penerima bantuan langsung tunai dari dana desa adalah keluarga miskin atau kurang mampu, baik yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun masyarakat yang tidak terdaftar (exclusion error) berdasarkan Kementerian Desa. , dinyatakan bahwa:

- a) Tidak mendapat dukungan dari PKH/BPNT/pemegang kartu sebelum berangkat kerja.
- b) Kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup tiga bulan ke depan).
- c) Memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit menahun atau menahun Berikut adalah hal-hal yang harus dipenuhi dalam Ketentuan ini:
 - a) Pengangkatan staf: dalam arti memilih dan mengangkat pejabat pelaksana kebijakan, harus orang-orang yang berdedikasi pada kebijakan yang ditetapkan; lebih khusus untuk kepentingan warga negara.
 - b) Insentif: Dalam arti memanipulasi insentif dengan menambahkan manfaat atau biaya tertentu, hal ini dapat menjadi faktor penentu dalam membantu penegak kebijakan untuk menjalankan imperatif kebijakan dengan baik. Hal ini dilakukan untuk tujuan memuaskan kepentingan organisasi. (Indonesia, 2020).

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mengacu pada kecukupan birokrasi dalam menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan publik. Struktur birokrasi merupakan elemen penting dari implementasi kebijakan, dan jika tidak didukung oleh birokrasi yang baik, kebijakan yang diterapkan tidak akan berjalan dengan baik atau mencapai efektivitas yang optimal. Birokrasi merupakan bentuk kelancaran koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan kegiatan, mulai dari pengambil keputusan hingga pelaksana. Dalam birokrasi yang ada di Desa Mojoruntut, hal ini sejalan dengan manajemen efektif yang ketinggalan jaman dalam membentuk bantuan tunai langsung dari bank desa. Pada birokrasi ini disesuaikan dengan baik dalam mengelola pelaksanaan penyaluran BLT-DD arab desa Mojoruntut.

Dalam kepengurusan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini terdapat peran utama yang bertanggung jawab penuh. Pertama, ada Bapak Kusnadi selaku Kepala Desa Mojoruntut pada tahun 2021, dan posisi terbaru Kepala Desa 2022 Bapak Susanto, serta Sekretaris Desa Bapak Zainal, Kasi Pemerintahan dengan Bapak Salis, serta kasi Kesejahteraan dengan Bapak Rival. Berikut adalah gambar struktur organisasi di Desa Mojoruntut pada tahun 2022 :

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Sidoarjo



(sumber : Diolah oleh penulis 2022)

C. Implementasi BLT-DD Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Sidoarjo

Menurut (Maun, 2020) untuk memahami peluang transfer uang langsung dari dana desa, perlu dijelaskan terlebih dahulu mekanisme pendataan potensi subjek dana desa. Penyelenggara festival desa berhak Mekanisme dan prosedur pendataan BLTDD sesuai dengan standar yang ditetapkan harus ditetapkan dan pendataan yang dilakukan harus transparan, adil dan mudah diakses. Desa dapat menggunakan data desa sebagai dasar dan, jika data penerima JPS (Jaring Pengaman Sosial) tidak tersedia, gunakan ringkasan data tentang penerima manfaat dari penyedia program jaring pengaman. Menurut (Bappenas, 2020), berikut mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan sebagai penerima dana BLT-Desa dan penetapan hasil pendataan:

6 alur pendataan

- Kepala desa dapat menyiapkan data desa meliputi profil penduduk berdasarkan usia, status kesehatan, pendidikan, status kesehatan dan disabilitas.
- Membentuk dan memberikan surat penugasan kepada Relawan Desa atau Gugus Tugas COVID-19 untuk mendata keluarga miskin yang berpotensi memperoleh manfaat dari dana antikorupsi desa yang dibentuk oleh kepala desa.
- Jumlah orang yang mengumpulkan data minim tiga orang dan jika lebih dari tiga orang, hitungannya harus ganjil.
- Jadi untuk pendataan di tingkat RT/RW menggunakan formulir pendataan di Lampiran 2 atau aplikasi Desa Melawan Covid19 di tingkat pemukiman. Kemudian dilanjutkan dengan penerapan protokol kesehatan pada seluruh kegiatan pendataan. Proses integrasi dan verifikasi. Relaxant Desa atau Gugus Tugas COVID-19, RT, RW, atau desa mengecek serta mentabulasi data tersebut. Selama proses verifikasi, persyaratan untuk menerima BLT Desa adalah:
- Keluarga miskin yang berhak mendapatkan PKH atau BPNT tidak termasuk dalam daftar BLT-Dana Desa. Karena data penerima PKH Untuk data desa, data yang dimiliki desa dapat berupa kumpulan data individu atau hasil pengobatan. Data dukungan pendapatan untuk PKH dan BPNT dapat dilihat di DTKS dapat diperoleh dari dinas sosial kabupaten/kota atau fasilitator PKH.
- Keluarga miskin penerima kartu kerja tidak termasuk dalam daftar penerima dana BLT Desa. Data penerima kartu dapat diperoleh dari dinas tenaga kerja kabupaten/kota.
- Identifikasi keluarga miskin dan rentan yang diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari Dana Desa

- h) Verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data pengelolaan kependudukan (Adminduk) yang dikeluarkan oleh penduduk desa atau kabupaten/kota dan kantor catatan sipil (dinas Dukcapil). (Nanang Suparman, 2021)

D. Hasil Implementasi BLT-DD di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Sidoarjo

Dari segi indikator sesuai dengan teori Edward III dari Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi yang dikaitkan oleh penulis pada Implementasi bantuan langsung tunai dana desa di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Sidoarjo ini dapat dijabarkan bahwa penerapan bantuan langsung tunai dana desa pada Desa Mojoruntut, sudah terlaksana sesuai peraturan pemerintah baik yang lama maupun yang sudah dirubah. komunikasi dan sumber daya pada Desa Mojoruntut sudah dilakukan sebaik mungkin. Berdasarkan sosialisasi, sumber pendukung baik kepala desa serta perangkat, dan masyarakat desa. Struktur birokrasi pada Desa Mojoruntut sudah sesuai dalam penyusunannya, mulai dari kepala desa, sekretaris desa hingga staf-staf terkait serta kepala dusun. Hal ini sudah menjadi susunan struktur organisasi desa, dengan adanya struktur dapat menjalankan segala aktivitas di desa tersebut. Akan tetapi, pada variabel disposisi masih banyak kendala. Dari sikap pilih kasih pemberi manfaat, sikap kecemburuan sosial antar masyarakat, dan masih banyak masyarakat yang merasa penyaluran BLT-DD masih kurang adil. Hal ini perlu diselesaikan pada desa Mojoruntut, karena penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa, harus sesuai kriteria yang sudah dikeluarkan oleh peraturan pemerintah, untuk masyarakat yang tidak menerima juga seharusnya bersikap lapang dada, karena penyaluran BLT-DD ini memang dikhususkan untuk membantu orang yang tidak mampu. Pada dasarnya BLT-DD dapat digunakan oleh keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup termasuk penunjang sarana dan prasarana rumah tangga (Yunani et al., 2020).

VII. SIMPULAN

Dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu program pemerintah pusat yang ditugaskan kepada desa adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLTDD. BLTDD merupakan bantuan bagi masyarakat miskin dari bank desa. Kriteria keluarga penerima BLTDD sebagaimana PMK 190 2021 Itu diatur dalam Pasal 33 ayat (1). Tidak jauh berbeda dengan standar Menteri Keuangan tahun sebelumnya. Desa Mojoruntut di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo yang merupakan salah satu desa penduduk di Indonesia, terdampak virus corona atau covid 19 selama ini. Dalam konteks pandemi COVID-19, sebagian masyarakat arab Desa Mojoruntut tidak mampu menghidupi diri secara ekonomi. Desa ini bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat yang masih terdampak virus corona (COVID-19). Pemerintah Desa Mojoruntut menyalurkan Dana Langsung Desa (BLTDD) dengan cukup baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat berjalan dengan baik karena adanya bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Mojoruntut,, Sekretaris Desa dan seluruh staf Pemerintah Desa Mojoruntut yang telah memberikan informasi dan menjalin kerja sama yang baik dalam penelitian ini.

REFERENSI

- [1] Fitri Yul, R. N. (2020). Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid 19 di Kabupaten Sigi. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 13.
- [2] Andreas Delpiero, M. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kab Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 7-8.
- [3] Abdul Wahab, S. (2008). Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- [4] Katab, M. A. (2020). Implementasi Program BLTDD Pada Masa Covid 19 Bagi Masyarakat Miskin di Desa Cidokom Kec Rumpin Kab Bogor Provinsi Jawa Barat. *IPDN*, 16.
- [5] Mojouruntut, D. (2021, Februari 9). Info Desa. Retrieved from Website Desa Mojouruntut: <http://sid.sidoarjokab.go.id/Krembung/Mojouruntut/2021/02/09/musyawah- desa-khusus-desa-mojouruntut-dalam-rangka-validasi-dan-penetapan-penerima-blt- dd-tahun-2021/>
- [6] Joharudin, A. S. (2020). PANIC SYNDROME COVID 19 : PENEKANAN TERHADAP KEBIJAKAN YANG DIBERIKAN. *PERSPEKTIF*, 44-53.
- [7] Hidayat, E. (2020). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid 19 di sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 3.
- [8] Nanang Suparman, G. W. (2021). Efektifitas Penyaluran BLT Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid 19. *DIALEKTIKA*, 17.
- [9] Indonesia, K. K. (2020). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Indonesia: Kemenko PMK.
- [10] RI, P. (1979). Undang-Undang Republik Indonesia. Indonesia: LN 1979/56; TLN NO. 3153 .
- [11] Munajat, M. (2021). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Masa Pandemi Covid-19 di Propinsi Jawa Tengah Perspektif Maqasid asy-Syari'ah. *Asy-Syirah*, 25.
- [12] Nafidah Arumdani, S. N. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojouruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. *Indonesia sosial teknologi* , 12.
- [13] Keuangan, P. M. (2022). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Indonesia: Peraturan Menteri Keuangan.
- [14] Yunani, S., Widodo, U., & Sukari. (2020). Pengaruh Ketersediaan Sarana Prasarana Pembelajaran dan Keaktifan Peserta didik Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha (Penelitian ex-post facto di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kaloran). *VI*, 22.
- [15] R, A. (2019). Efektivitas Bantuan Dana Tunai Program PKH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 63.
- [16] Moleong, L. J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [17] RI, P. M. (2021). Pengelolaan Dana Desa. Indonesia: Peraturan Menteri.
- [18] Sabatier, D. A. (1979). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi . Jakarta: Bumi Aksara.
- [19] Ruhjana, N. F. (2020). Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemic Covid 19 . *Khazanah Intelektual*, 789- 804.
- [20] RI, P. M. (2021). Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 Dalam rangka mendukung penanganan pandemi corona virus disease 2019 dan dampaknya. Indonesia: Peraturan Menteri Keuangan.
- [21] Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- [22] Nasional, P. M. (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Indonesia: Bappenas.

